



*BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT  
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”*

# **URGENSI DAN POKOK-POKOK PIKIRAN PERUBAHAN ATAS UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**BAHAN RAPAT KOORDINASI KOMISI IV DPR RI**

**DISAMPAIKAN OLEH :**

**DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM**

**(KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI)**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG,**

**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**Rabu, 7 April 2021**

# LATAR BELAKANG

- ❖ UU 5/1990 yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah berlaku lebih dari 30 tahun.
- ❖ Dalam implementasinya, UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat.

## URGENSI PERUBAHAN UU 5/1990

- Paradigma konservasi tidak lagi mengedepankan perlindungan semata, tetapi sudah mengakomodir pemanfaatan secara lestari dan berkelanjutan
- Lingkup wilayah konservasi tidak hanya di darat, tetapi juga di wilayah laut dan udara
- Beberapa perjanjian internasional belum diakomodir
- Perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik belum diatur
- Tidak adanya keseragaman istilah kawasan konservasi
- Pengaturan tindakan konservasi di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam belum diakomodir
- Adanya perubahan kewenangan pemerintah daerah
- Keterbatasan data dan informasi
- Belum mengakomodir keberadaan masyarakat hukum adat dan masih terbatasnya peran serta masyarakat dalam konservasi
- Terbatasnya pendanaan konservasi
- Belum ada mekanisme penyelesaian sengketa dalam konflik dalam pemanfaatan kawasan konservasi
- Sanksi dan penegakan hukum di bidang konservasi tidak maksimal

# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## A. KAJIAN TEORITIS

1. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam hayati.
2. Kondisi sumber daya alam hayati Indonesia saat ini.
3. Makna dan hakekat konservasi sumber daya alam hayati.
4. Lingkup penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, yang meliputi perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan keanekaragaman hayati.
5. Kearifan lokal dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
6. Kelembagaan dan kewenangan pengelola keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
7. Pemidanaan dalam pelanggaran konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## B. ASAS/PRINSIP DALAM RUU KKHE

1. Asas kelestarian
2. Asas keseimbangan dan keserasian
3. Asas kemanfaatan yang berkelanjutan
4. Asas keterpaduan
5. Asas transparansi dan akuntabilitas
6. Asas keadilan
7. Asas partisipatif
8. Asas kearifan lokal

## C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Lingkup Pengaturan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
2. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
3. Keberadaan Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar
4. Peran Serta Masyarakat
5. Penegakan Hukum dan Sanksi

## EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- A. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - B. UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
  - C. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  - D. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - E. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya
  - F. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - G. UU No. 27 Tahun 2007 jo. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
  - H. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 

## EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- H. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- I. UU No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- J. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena
- K. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- L. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- M. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

## A. LANDASAN FILOSOFIS

- Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945), merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi SDA.
- Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mengelola sumberdaya alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan.
- Keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan pemanfaatan secara hati-hati dengan memperhatikan asas konservasi sehingga keanekaragaman hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

## B. LANDASAN SOSIOLOGIS

- Dalam implementasi UU 5/1990, paradigma konservasi masih menekankan kepada aspek perlindungan, belum menonjolkan aspek pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan. Kebijakan dan aktivitas pengelolaan konservasi bersifat *top down*, belum memberikan kesempatan yang maksimal kepada masyarakat sekitar pemerintah daerah untuk berpartisipasi. Hal ini seringkali mengakibatkan timbulnya konflik dengan masyarakat di dalam maupun disekitar kawasan konservasi terlebih dengan kehadiran masyarakat hukum adat.
- Dengan adanya perkembangan tata pemerintahan yaitu adanya otonomi daerah, melahirkan beberapa undang-undang yang mengharuskan dibentuknya otonomi daerah secara fundamental yang menyusun ulang bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan otoritas lokal dalam semua sektor. Selain itu, lingkup konservasi yang terdiri dari darat, perairan dan udara, akan tetapi pengaturannya dirasa belum komprehensif, terlebih dengan penyelenggaraan konservasi di perairan, dimana materinya masih tersebar di beberapa UU, sehingga menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan dalam peyelenggaraan konservasi.

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

## C. LANDASAN YURIDIS

- UU KSDAHE dirasa kurang efektif karena substansinya kurang komprehensif, masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, belum mengakomodir beberapa ratifikasi perjanjian internasional di bidang KKHE, serta harus disinkronkan dengan beberapa peraturan antara lain dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Adanya dinamika perkembangan legislasi yang erat terkait dengan penyelenggaraan KKHE.

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

## A. SASARAN

Penyelenggaraan KSDAHE diharapkan mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati, mengingat substansi KSDAHE yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan; aturan yang ada belum mengakomodasi beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, perkembangan permasalahan hukum, kebutuhan hukum, dan penegakkan hukum yang belum mampu dijawab oleh UU KSDAHE.

## B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Memberikan landasan hukum di dalam penyelenggaraan KSDAHE yang lingkupnya meliputi konservasi yang dilakukan di wilayah darat, termasuk di dalam hutan lindung dan hutan produksi yang memiliki wilayah yang peruntukkannya untuk konservasi; konservasi yang dilakukan di wilayah perairan termasuk perairan pedalaman; dan daerah Konservasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RUU

## C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UU

- a. Perencanaan yang merupakan acuan bagi penyelenggaraan KSDAHE, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- b. Pelindungan KSDAHE secara in situ dan ek situ, dan dilakukan terhadap sumber daya genetik, spesies, dan ekosistem.
- c. Pemanfaatan KSDAHE (sumber daya genetik, spesies, ekosistem) baik untuk tujuan komersial maupun non komersial.
- d. Pemulihan KSDAHE, mulai dari sumber daya genetik, spesies, hingga ekosistem
- e. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam KSDAHE
- f. Pelibatan dan peran Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi dalam konservasi
- g. Penyediaan Data dan Informasi mengenai KSDAHE
- h. Pendanaan konservasi
- i. Peran Serta Masyarakat
- j. Kerjasama Internasional
- k. Pengawasan dalam penyelenggaraan KSDAHE
- l. Larangan
- m. Penyelesaian sengketa
- n. Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana



BADAN KEAHLIAN DPR RI

*BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT  
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"*

**TERIMA KASIH**